



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- b. bahwa terdapat Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin yang memerlukan Pelindungan dan Pemenuhan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
7. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
14. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
15. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
20. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang Tematik adalah musyawarah perencanaan daerah yang bertujuan untuk membahas program Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
21. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
22. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
25. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
26. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan imbalan dalam bentuk lain.
27. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
30. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan

kapasitas orang tua/ keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab, mengasuh dan melindungi anak agar terciptanya kebutuhan akan kasih sayang.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak Penyandang Disabilitas;
- b. ragam Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. hibah dan bantuan sosial;
- e. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- f. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- g. Pembinaan dan Pengawasan
- h. Penghargaan;
- i. partisipasi Masyarakat; dan
- j. anggaran.

BAB II HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan Pelindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan dan kepemudaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Koneksi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 6

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 7

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. amputasi;
- b. lumpuh layu atau kaku;
- c. paraplegi;
- d. cerebral palsy;
- e. akibat *stroke*;
- f. akibat kusta; dan
- g. Orang kecil.

Pasal 11

Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita; dan
- c. *down syndrome*.

Pasal 12

Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. psikososial antara lain *skizofrenia*, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Pasal 13

Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas rungu, dan/atau
- c. disabilitas wicara.

Pasal 14

Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas rungu-wicara dan/atau netra-tuli.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai ragam Disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tidak ada Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Daerah dengan menyusun rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musrenbang Tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

- (5) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (6) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Hak Hidup

Pasal 19

- (1) Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi hak:
 - a. atas Penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- (2) Pelaksanaan hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Bebas dari Stigma

Pasal 20

- (1) Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. hak bebas dari pelecehan;
 - b. penghinaan; dan
 - c. pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- (2) Pelaksanaan hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak Privasi

Pasal 21

- (1) Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi hak:
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. Penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan

- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.
- (2) Pelaksanaan hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Lima
Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum**

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum dan/atau pelayanan kepada Penyandang Disabilitas kelompok Orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelaksanaan penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Jaminan dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Unit kerja Perangkat Daerah membidangi hukum melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada aparatur Negara/Daerah, pemangku kepentingan, dan Masyarakat tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan/atau
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

**Bagian Keenam
Hak Pendidikan**

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan berpedoman pada sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.

- (3) Dalam penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mendukung terlaksananya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
 - d. memberikan bantuan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang Orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
 - f. memfasilitasi pengadaan dan/atau pelatihan guru pendidikan khusus bagi sekolah yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk ULD untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- (2) Fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan/atau bantuan lainnya kepada lembaga penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok Masyarakat, Penyandang Disabilitas, dan/atau lembaga lain yang menangani pendidikan bagi Penyandang Disabilitas baik yang bersifat inklusif maupun khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

- (1) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
 - b. memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
 - d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 - e. mendapatkan program kembali bekerja;
 - f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
 - g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- (2) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan:
 - a. Pelatihan Kerja;
 - b. perluasan kesempatan kerja;
 - c. pengaturan penempatan Tenaga Kerja; dan
 - d. pemberian fasilitas kerja yang layak.

Paragraf 2 Pelatihan Kerja

Pasal 30

- (1) Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

- (2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (3) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (4) Lembaga Pelatihan Kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang memuat tingkat kompetensi yang dicapai.
- (5) Pelaksanaan Pelatihan Kerja Penyandang Disabilitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan *Pelindungan, pelatihan dan pendampingan* kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas berupa perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b untuk mendirikan dan menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan usaha mandiri, melalui :
 - a. kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - b. memperoleh bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, Badan usaha dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dan swasta memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan menyediakan tempat khusus/pojok khusus dan/atau pameran produk daerah.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 32

- (1) Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan Tenaga Kerja dan/atau Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja dan/atau Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penempatan Tenaga Kerja oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyediaan informasi pasar kerja Penyandang Disabilitas meliputi jumlah, jenis, kompetensi dan kebutuhan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang hak atas pekerjaan bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan Masyarakat;
 - c. menyelenggarakan bursa kerja bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - d. memfasilitasi rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja oleh lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib menyediakan formasi pekerjaan dan mempekerjakan untuk Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah formasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi, mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau Pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dari jumlah Pekerja paling sedikit 100 (seratus) Orang.
- (3) Perusahaan swasta yang menggunakan teknologi tinggi dan mempekerjakan Tenaga Kerja kurang dari 100 (seratus) Orang wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak terisi, maka dilakukan seleksi kembali sampai terpenuhi formasi tersebut.
- (5) Teknis pelaksanaan penerimaan pegawai atau Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Fasilitas Kerja

Pasal 36

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pemberi Kerja dalam penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas wajib:
 - a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
 - b. menyediakan waktu istirahat;
 - c. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.
- (2) Dalam hal jenis pekerjaan memungkinkan untuk dikerjakan secara fleksibel tempat dan/atau waktu, Pemberi Kerja dalam penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas harus:
 - a. menyediakan atau memberikan keleluasaan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja; dan/atau
 - b. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perusahaan swasta dan koperasi yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kemudahan investasi di Daerah; atau
 - b. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan ULD yang menangani dalam bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya ULD pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketenagakerjaan.
- (3) Tugas ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan Perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, dan keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan ULD, Pemberi Kerja, dan Tenaga Kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 40

- (1) Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi hak:
- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
 - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
 - e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya bagi Penyandang Disabilitas yang memenuhi kriteria prasejahtera;
 - f. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
 - g. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan secara Khusus.
- (3) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (5) Pelayanan kesehatan secara khusus sebagaimana dimaksud ada ayat (4) merupakan jaminan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelayanan kesehatan diluar manfaat Jaminan Kesehatan Nasional.
- (6) Jaminan Kesehatan Nasional secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan**

Pasal 41

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta memastikan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta memberikan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada kemudahan, keamanan, kenyamanan, kecepatan, berkualitas dan bermartabat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Pasal 43

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 45

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta Masyarakat.

Pasal 46

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui home care, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. pelayanan kesehatan yang mudah, aman, nyaman, cepat, berkualitas dan bermartabat dari tenaga kesehatan yang professional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, Masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas

Pasal 47

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau melalui *home care*.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 48

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan Masyarakat.

Pasal 49

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat dan perbekalan kesehatan serta obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas baik ditingkat pertama maupun ditingkat lanjutan.

Paragraf 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan perlindungan dan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara kesehatan swasta.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan specimen
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan diwilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam kondisi tertentu Penyandang Disabilitas tidak dapat memberikan persetujuan dapat diwakili pihak keluarga.
- (4) Rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 53

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.

- (2) Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
- (3) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (4) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kesehatan Reproduksi

Pasal 54

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani dan menentukan kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan serta tetap menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai norma agama.
- b. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- c. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. menentukan sendiri penggunaan alat kontrasepsi setelah memperoleh informasi, edukasi dan konseling dari petugas yang terlatih serta bebas paksaan

Pasal 55

- (1) Pelayanan Kesehatan reproduksi meliputi :
 - a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
 - b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
 - c. kesehatan sistem reproduksi.
- (2) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kedalam pelayanan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Bagian Kesembilan Hak Politik

Pasal 56

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan politik dan jabatan publik pemerintahan;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, serta yayasan;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan

- legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah serta kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik dan pemerintahan.

Pasal 57

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. memberikan hak Aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Politik.

Pasal 60

- Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:
- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
 - b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 62

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan politik, jabatan publik dan pemerintahan.

Pasal 63

Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi Orang perseorangan dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan Daerah.

Bagian Kesepuluh Hak Keagamaan

Pasal 64

- (1) Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi hak:
 - a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
 - d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan setiap Orang turut serta memberikan kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.

Bagian Kesebelas Hak Keolahragaan

Pasal 65

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga dan kepemudaan;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan dan kepemudaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan dan kepemudaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan dan kepemudaan; dan
- i. meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;

b. keolahragaan rekreasi; dan

c. keolahragaan prestasi.

- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 67

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki prestasi olahraga khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua belas Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 69

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k secara aksesibel.

Pasal 70

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braille* dan budaya spesifik Penyandang Disabilitas.

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni dan budaya bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam kebudayaan dan pariwisata yang sejajar dengan seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 72

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi Pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan

- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas runtu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pendampingan pengajuan hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga belas Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak pelayanan :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. Pelindungan sosial.

Pasal 77

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma Masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam Masyarakat.

Pasal 78

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan Aksesibilitas;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan dan terminasi.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Tugas yang menangani khusus disabilitas dibawah Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Bagi Institusi Sosial non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dukungan subsidi biaya rutin meliputi:
 - a. biaya makan;
 - b. honor Pekerja sosial/pendamping/pengasuh, biaya daya dan jasa; dan
 - c. biaya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta biaya pengembangan dan vokasional lain.

Pasal 79

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas prasejahtera atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 80

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses;
 - e. bantuan usaha; dan/atau
 - f. pemberian hibah.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

Pasal 81

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 82

Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat belas Aksesibilitas

Paragraf 1 Umum

Pasal 83

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap Orang berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman;
 - d. ruang terbuka hijau; dan
 - e. transportasi publik.

Pasal 85

Upaya perwujudan Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 86

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) meliputi:
 - a. Aksesibilitas fisik; dan
 - b. Aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Aksesibilitas pada:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. ruang terbuka hijau.
- (3) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kemudahan dalam hal:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, dan ruang terbuka hijau.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, dan ruang terbuka hijau

Paragraf 2 Bangunan Gedung

Pasal 87

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

- h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; dan
 - i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Paragraf 3 Jalan

Pasal 89

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b merupakan jalan yang digunakan untuk Masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas;
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- i. akses ke, dan dari jalan umum;
- j. akses ke tempat pemberhentian bus/kendaraan;
- k. jembatan penyeberangan;
- l. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- m. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- n. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- o. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
- p. terowongan penyeberangan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Permukiman

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c mempermudah Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5 Ruang Terbuka Hijau

Pasal 93

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d merupakan ruang terbuka hijau yang digunakan untuk Masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam ruang terbuka hijau;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. tempat telepon;
 - f. toilet; dan
 - g. tanda atau rambu.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan ruang terbuka hijau yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6 Transportasi Publik

Pasal 94

- (1) Transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e meliputi transportasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seperti angkutan kota, bus sekolah harus dilengkapi dengan:
 - a. kondisi keluar masuk terminal harus landai;
 - b. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan Penyandang Disabilitas dan Orang sakit tanpa bantuan pihak lain;

- c. pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal;
 - d. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum;
 - e. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket;
 - f. pada terminal angkutan umum dilengkapi dengan papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan dilengkapi dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan dan ditulis dengan huruf braille;
 - g. pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek dilengkapi dengan rekaman yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);
 - h. pada tempat penyeberangan jalan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilalui oleh penyandang cacat netra, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau atau merah;
 - i. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat dan Orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak; dan
 - j. Fasilitas lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Fasilitas umum yang dibangun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai Pasal 95 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima belas Hak Pelayanan Publik

Pasal 97

- (1) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n meliputi hak:
 - a. memperoleh akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pungutan yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 kepada Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 100

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) terdiri dari:
 - a. pelayanan jasa transportasi darat;
 - b. transportasi kereta api;
 - c. transportasi laut; dan
 - d. transportasi udara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Keenam belas Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 101

- (1) Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o meliputi hak:
 - a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak perlindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada perundang-undangan.

Bagian Ketujuh belas Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 102

- Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p meliputi hak:
- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan

- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 104

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam Masyarakat.

Pasal 105

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan belas Hak Konsesi

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan memberikan Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 108

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi Perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kemudahan perizinan Daerah;

- b. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kesembilan belas
Hak Pendataan**

Pasal 110

- (1) Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r meliputi hak:
 - a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 111

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan harus mendaftarkan diri ke SKPD/UPT yang membidangi administrasi kependudukan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. melalui RT untuk diteruskan ke SKPD/UPT yang membidangi administrasi kependudukan; atau
 - b. mendaftarkan diri secara langsung ke SKPD/UPT kecamatan yang membidangi administrasi kependudukan.

**Bagian Kedua puluh
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat**

Pasal 112

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s meliputi hak :

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah Masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam Masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

**Bagian Kedua puluh satu
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 113

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

**Paragraf 2
Komunikasi**

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

**Paragraf 3
Informasi**

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *braille*, audio dan visual.

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman Disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
- (3) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua puluh dua
Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi**

Pasal 117

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf v meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak melalui PUSPAGA.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (4) Memberikan layanan perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua puluh tiga Hak Perempuan dan Anak

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi, edukasi dan konseling serta penanganan untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 7 huruf a.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit layanan informasi edukasi dan konseling serta penanganan untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua puluh empat Hak Pemberitaan

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
- (2) Pelindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang penyandang disabilitas bagi Pekerja media dan Pekerja seni;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi Pekerja media dan Pekerja seni; dan
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

BAB V HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 121

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas dapat memperoleh hibah dan bantuan sosial.
- (2) Pemberian hibah dan bantuan sosial dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat tetap hidup secara wajar.

- (3) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan Aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada Penyandang disabilitas.
- (5) Bantuan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas Penyandang Disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasiannya.
- (6) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.
- (7) Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam Penghormatan, Pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 - e. Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara Pelayanan Publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.

- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pasal 124

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan pembinaan pembentukan kecamatan dan kelurahan ramah Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembentukan kecamatan dan kelurahan ramah Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KECAMATAN DAN KELURAHAN INKLUSI

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kecamatan dan Kelurahan Inklusi.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar koordinasi penjaminan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagai Kota Inklusi.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Kecamatan Inklusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 126

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KOMITE PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 127

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan Masyarakat melalui Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak hukum;
 - c. unsur Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. lembaga swadaya Masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 128

- (1) Wali Kotadapat memberikan penghargaan dalam mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk jasa dalam mewujudkan Pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. Orang
 - b. Masyarakat;
 - c. Badan Usaha;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. instansi vertikal.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan pelayanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan.
- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian Masyarakat kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran aktif Penyandang Disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas Pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat;
 - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas Penyandang Disabilitas secara optimal.

Pasal 130

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 terhadap fasilitas Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk fasilitas di tempat umum;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketengakerjaan untuk fasilitas di tempat kerja;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk fasilitas di tempat pendidikan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk fasilitas di tempat kesehatan;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 131

Pendanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 132

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan gedung;
 - e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
 - f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertipikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertipikat laik fungsi bangunan gedung;
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung; atau
 - j. denda administrasi.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 133

- (1) Perangkat Daerah, Badan dan/atau Orang perseorangan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah, melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 134

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian atau penutupan sementara usaha dan /atau kegiatan;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda administrasi; dan
 - f. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 135

- (1) Setiap pelaksanaan akad nikah oleh mempelai Penyandang Disabilitas yang tuna rungu, petugas nikah/penghulu harus memahami atau didamping oleh tenaga ahli bahasa isyarat pada saat ijab kabul.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi dan menyediakan penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan melakukan pembinaan untuk penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tata cara pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 September 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (4-96/2022)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS**

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Disinilah kemudian nampak kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kaitannya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi bentuk lain mempertegas tanggung jawab Pemerintah Daerah yang salah satunya yang lain juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Maka sebagai upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 69